



PUTUSAN

NOMOR 748/ PID / 2014/ PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **INSAN NASUTION .**
Tempat Lahir : Desa Batang Bulu Mambo .
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 21 Nopember 1965 .
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat Tinggal : Desa Parau Latong Kec. Lubuk
Barumun Kabupaten Padang Lawas

Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta .

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014 ;
2. Perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 01 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 15 Nopember 2014 ;
6. Perpanjangan Hakim Tinggi tanggal 13 Desember 2014 s/d tanggal 10 Februari 2015 ;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor 748/PID/2014/PT.MDN beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah.....

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 448/Pid.B /2014/PN.Psp.Sbh. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

I. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2014 No.Reg. Perkara : PDM - 39/Ep .1/ PSP /06/2014 . yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa INSAN NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INSAN NASUTION** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong besi bulat berbentuk paku ;
 - 1 (satu) potong besi pipih bekas palang panjang \pm 5 meter ;Dipergunakan dalam berkas perkara JANNAH NASUTION ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2014 No. REG. PERKARA :PDM-39 /PSP/Ep .1/08/2014, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa INSAN NASUTION** secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di depan kedai kopi Guntur Hasibuan di Aek Lancat Nagagar Desa Batang Bulu Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan,

"dimuka

"dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang",
yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Saksi Korban 1. JULIANA HASIBUAN, Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN menerima kabar dari anaknya bahwa JANNAH NASUTION sedang merusak palang milik Saksi Korban, sehingga kemudian Saksi Korban 1. JULIANA HASIBUAN Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN bermaksud pergi menuju ke kebun milik Saksi Korban, namun sesampainya didepan kedai kopi milik GUNTUR HASIBUAN, mobil truck diesel yang dikendarai oleh Saksi Korban dihadang oleh Dirman Nasution dan berkata "turun dari mobil, biar bicara kita" lalu Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN turun dari mobil, setelah Saksi Korban MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN turun dari mobil, DIRMAN NASUTION mengarahkan sebilah pisau ke pinggang Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN, melihat hal tersebut lalu Saksi Korban 1. JULIANA HASIBUAN menarik tubuh Saksi Korban MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN. Kemudian DIRMAN NASUTION pergi kesamping kedai kopi dan beberapa saat kemudian Terdakwa INSAN NASUTION dan JANNAH NASUTION datang dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa INSAN NASUTION membawa 1 (satu) potong kayu bulat sedangkan JANNAH NASUTION membawa 1 (satu) buah besi bulat dan AKHIR NASUTION sera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRMAN NASUTION juga menyusul datang ketempat tersebut. Selanjutnya AKHIR NASUTION meninju paha Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN lalu Terdakwa INSAN NASUTION meninju paha Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN lalu Terdakwa INSAN NASUTION memukul wajah Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN dengan menggunakan kayu, JANNAH NASUTION memukul bagian kepala samping kiri Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN dengan menggunakan besi hingga Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN jatuh pingsan dan pada saat itu besi yang digunakan oleh

JANNAH.....

JANNAH NASUTION untuk memukul Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN juga terjatuh mengenai kepala Saksi Korban JULIANA HASIBUAN hingga Korban 1 JULIANA HASIBUAN jatuh pingsan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INSAN NASUTION tersebut Saksi Korban 1. JULIANA HASIBUAN mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Pro Justitia RSUD Sibuhuan An. JULIANA HASIBUAN No.445.4046/VI/RSUD/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Sri Dewi Bahagia yang menerangkan sebagai berikut :
 - Kepala : Luka lebab dan bengkak pada kepala sebelah kanan $P \pm 5 \text{ Cm}$ $L \pm 1 \text{ Cm}$.
 - Wajah : Dijumpai luka robek di alis mata kiri ukuran $1 \text{ Cm} \times 0,5 \text{ CM}$ dan dijumpai luka memar di kelopak mata kiri atas dan bawah.
 - Leher : Tidak ada ada kelainan .
 - Dada : Tidak ada ada kelainan .
 - Perut : Tidak ada ada kelainan.
 - Anggota gerak atas : Tidak ada ada kelainan. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : Tidak ada ada kelainan. .

Kesimpulan :

- Luka disebabkan benda ruda paksa tumpul .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INSAN NASUTION tersebut Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Pro Justitia RSUD Sibuhuan An. JULIANA HASIBUAN No.445.4045/VI/RSUD/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Sri Dewi Bahagia yang menerangkan sebagai berikut :
 - Kepala : Luka robek pada daerah Kepala atas sebelah kiri P \pm 10 cm L \pm 3 Cm .
 - Mata : Luka lebab pada daerah antara alis mata dan kelopak mata sebelah kanan P.0,5 Cm..

leher.....

- Leher : Tidak ada ada kelainan .
- Dada : Luka lebab pada daerah dada sebelah kanan bawah P 10 Cm L 2 Cm ..
- Perut : Tidak ada ada kelainan.
- Pinggang kiri : Luka lecet pada punggung sebelah kiri atas P 5 Cm L 3 CM .
- Pinggang kanan : Luka lecet pada punggung sebelah kanan atas P 2 Cm .

Kesimpulan :

- Luka disebabkan benda ruda paksa tumpul .

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

----- Bahwa **Terdakwa INSAN NASUTION** secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di depan kedai kopi Guntur Hasibuan di Aek Lancat Nagagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batang Bulu Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, **"Yang melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Saksi Korban 1. JULIANA HASIBUAN, Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN menerima kabar dari anaknya bahwa JANNAH NASUTION sedang merusak palang milik Saksi Korban, sehingga kemudian Saksi Korban 1. JULIANA HASIBUAN Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN bermaksud pergi menuju kebun milik Saksi Korban, namun sesampainya didepan kedai kopi milik GUNTUR HASIBUAN, mobil truck diesel yang dikendarai oleh Saksi Korban dihadang oleh Dirman Nasutioan dan berkata "turun dari mobil, biar bicara kita" lalu Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN turun dari mobil, setelah Saksi Korban MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN

turun

turun dari mobil, DIRMAN NASUTION mengarahkan sebilah pisau ke pinggang Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN, melihat hal tersebut lalu Saksi Korban 1. JULIANA HASIBUAN menarik tubuh Saksi Korban MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN. Kemudian DIRMAN NASUTION pergi kesamping kedai kopi dan beberapa saat kemudian Terdakwa INSAN NASUTION dan JANNAH NASUTION datang dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa INSAN NASUTION membawa 1 (satu) potong kayu bulat sedangkan JANNAH NASUTION membawa 1 (satu) buah besi bulat dan AKHIR NASUTION sera DIRMAN NASUTION juga menyusul datang ketempat tersebut. Selanjutnya AKHIR NASUTION meninju paha Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN lalu Terdakwa INSAN NASUTION meninju paha Saksi Korban 2. MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN lalu Terdakwa INSAN NASUTION memukul wajah Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN dengan menggunakan kayu, JANNAH NASUTION memukul bagian kepala samping kiri Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN dengan menggunakan besi hingga Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN jatuh pingsan dan pada saat itu besi yang digunakan oleh JANNAH NASUTION untuk memukul Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN juga terjatuh mengenai kepala Saksi Korban JULIANA HASIBUAN hingga Korban 1 JULIANA HASIBUAN jatuh pingsan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INSAN NASUTION tersebut Saksi Korban 1. JULIANA HASIBUAN mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Pro Justitia RSUD Sibuhuan An. JULIANA HASIBUAN No.445.4046/VI/RSUD/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Sri Dewi Bahagia yang menerangkan sebagai berikut :

- Kepala : Luka lebab dan bengkak pada kepala sebelah kanan P ± 5 Cm L ± 1 Cm.
- Wajah : Dijumpai luka robek di alis mata kiri ukuran.....
- ukuran 1 Cm x 0,5 CM dan dijumpai luka memar di kelopak mata kiri atas dan bawah.
- Leher : Tidak ada ada kelainan .
- Dada : Tidak ada ada kelainan .
- Perut : Tidak ada ada kelainan .
- Anggota gerak atas : Tidak ada ada kelainan .
- Anggota gerak bawah : Tidak ada ada kelainan .

Kesimpulan :

- Luka disebabkan benda ruda paksa tumpul .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INSAN NASUTION tersebut Saksi Korban 2. MUHAMMAD SOLEH HASIBUAN Als. KABAYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Pro Justitia RSUD Sibuhuan An. JULIANA HASIBUAN No.445.4045/VI/ RSUD/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Sri Dewi Bahagia yang menerangkan sebagai berikut :

- Kepala : Luka robek pada daerah Kepala atas sebelah kiri P \pm 10 cm L \pm 3 Cm .
- Mata : Luka lebab pada daerah antara alis mata dan kelopak mata sebelah kanan P.0,5 Cm .
- Leher : Tidak ada ada kelainan .
- Dada : Luka lebab pada daerah dada sebelah kanan bawah P 10 Cm L 2 Cm ..
- Perut : Tidak ada ada kelainan.
- Pinggang kiri : Luka lecet pada punggung sebelah kiri atas P 5 Cm L 3 CM .
- Pinggang kanan : Luka lecet pada punggung sebelah kanan atas P 2 Cm .

Kesimpulan :

- Luka disebabkan benda ruda paksa tumpul .

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Putusan.....

III. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 6 Nopember 2014 Nomor : 448/Pid.B/2014/ PN Psp .Sbh yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya ;

1. Menyatakan **Terdakwa INSAN NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**penganiayaan mengakibatkan luka berat**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong besi bulat berbentuk pak u ;
 - 1 (satu) potong besi pipih bekas palang panjang \pm 5 meter ;Dipergunakan dalam berkas perkara JANNAH NASUTION ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Akte permintaan banding yang dibuat oleh H.MUHAMMA DAMIN,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2014, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 488/Pid.B /2014/PN.Psp,Sbh, tanggal 6 Nopember 2014;

V. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ASWAN MUHAMMAD, Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada HARYANTO SARAGIH,SH ,Jaksa Penuntut Umum;

VI. Akta pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terdakwa INSAN NASUTION tanggal 4 Desember 2014;

VII. **Akta penerimaan Memori banding** terhadap putusan perkara No. 448/Pid.B/2014/PN Psp tanggal 10 Desember 2014, dimana memori banding yang diajukan oleh adik terdakwa dan didaftarkan Pengadilan

Negeri

Negeri Padangsidimpuan yang diterima oleh H.MUHAMMAD AMIN,SH Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 dalam mengajukan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana dinyatakan dalam akte banding Nomor ; 36/Akta. Pid.B/2014/PN Psp dan penyerahan memori banding tersebut telah diberitahukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2014 ;

VIII. **Akta penerimaan Kontra Memori banding** terhadap putusan perkara No. 36 Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh tanggal 06 - 11 - 2014, dimana kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didaftarkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang diterima oleh BALAMAN SIREGAR ,SH Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 dalam mengajukan kontra Memori banding sebagaimana ternyata dalam akte banding Nomor 448/ Pid .B/2014/PN.Psp dan penyerahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 19 Desember 2014 ;

IX. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 9 Desember 2014 No : W2.U 2110/HN.0110/ XII/2014 yang ditanda tangani oleh BALLAMAN SIREGAR,SH Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan bahwa Jaksa Pununut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 488/Pid.B/2014/PN Psp Sbh, tanggal 6 Nopember 2014, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini, atau sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang,maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut ;

1 . Bahwa terdakwa keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP, karena sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari.....

dari Pemeriksaan Penyidik dan Pemeriksaan di Persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, hal ini berarti Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mengabaikan ketentuan yang mengatur hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum keberatan Terdakwa tersebut menurut Pengadilan Tinggi sangat tidak beralasan, oleh karena baik pada tingkat Pemeriksaan Penyidik maupun pada tingkat Pemeriksaan di Persidangan telah disebut dengan jelas dan terang dalam berita acara Penyidik dan Persidangan bahwa Terdakwa akan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, oleh karena itu keberatan tersebut harus di tolak ;

2 . Bahwa Terdakwa juga keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHAPidana dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, pada hal Pasal 351 ayat (2) tersebut tidak didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan sesungguhnya dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo terdiri dari dakwaan Pertama, terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHAPidana atau kedua Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana,jo pasal 55 ayat (1) KUHAPidana, kemudian Hakim Tingkat Pertama telah merubah dalam putusannya menjadi Pasal 351 ayat (2) KUHAPidana untuk memperberat Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, atas tindakan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah melanggar Hukum Acara Pidana sebagai mana ditentukan KUHAP ;

Menimbang, bahwa keberatan terdakwa pada angkat 2 (dua) tersebut dapat dibenarkan karena Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara diluar surat dakwaan Penuntut Umum atau perbuatan yang tidak didakwakan dan tindakan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah melanggar tertib Hukum Acara Pidana, seharusnya Hakim Tingkat pertama wajib berpedoman pada surat dakwaan dan tidak dapat memeriksa dan mengadili diluar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding tidak hanya memeriksa keberatan - keberatan yang diajukan oleh

Pembanding.....

Pembanding saja, akan tetapi juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara a quo baik yang menyangkut fakta-fakta maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca mempe lajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri Dari Berita Acara persidangan, selinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 6 Nopember 2014, nomor : 448/Pid.B/2014/PN-Psp,Sbh beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori Banding Terdakwa, berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti adalah Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, demikian juga dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah memeriksa dan memutus perkara terdakwa diluar surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena itu akan mengadili sendiri, perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif yaitu ;

- Pertama terdakwa didakwa berdasarkan pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau kedua terdakwa didakwa berdasarkan pasal 351 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Pengadilan Tinggi langsung akan membuktikan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan ditemukan fakta –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta Persidangan yang paling relevan untuk dibuktikan adalah dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ;

--- Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi : Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada Penganiayaan, namun menurut yurisprudensi Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, atau perasaan tidak enak ;

Menimbang .bahwa Pengadilan Tinggi akan menghubungkan Penganiayaan tersebut dengan fakta- fakta yang terjadi di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pada awalnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi Sudirman Nasution tentang masalah palang jalan yang dibuat oleh korban dan pada saat itu saksi Sudirman Nasution mau menikam korban tetapi tidak jadi, lantas saksi Sudirman Nasution pergi menuju warung kopi tak jauh dari tempat terjadi pertengkaran, saat itu juga korban bersama supirnya (Mikion) mengikuti saksi Sudirman ke arah warung kopi tersebut, saat itu juga datang Terdakwa dan Jannah Nasution dengan menggunakan sepeda motor karena ada telpon dari Sudirman yang mengatakan korban bersama supirnya (Mikion) mengikutinya ke arah warung kopi Guntur Hasibuan, sesampai di halaman warung tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, dan ketika itu Terdakwa mendengarkan korban mengucapkan kata-kata “ siapa lawan biar saya kenal “ karena mendengar ucapan korban tersebut terdakwa langsung emosi dan mengambil sepotong besi dari sepeda motornya, kemudian memukul korban pada bagian punggungnya sekali dan pada saat korban berbalik terdakwa memukul lagi korban pada kepala sebelah kiri sehingga korban terjatuh dan dari kepalanya keluar darah, selanjutnya ketika saksi Juliana Hasibuan hendak menarik korban (suaminya) tiba Jannah Nasution memukul saksi Juliana Nasution dan kemudian memukul muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut terdakwa dirawat di rumah sakit Haji Medan selama 45 (empat puluh lima) hari dan luka yang dialami pada bagian kepala tidak sembuh dengan sempurna dengan meninggalkan bekas dibagian kepala tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap diri terdakwa telah di kaitkan , dengan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat karena terdakwa melakukan penganiayaan tidak sendirian tetapi ada juga.....

juga Jannah Nasution yang ikut memukul, korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi dan kedatangan mereka ketempat atau lokasi kejadiannya hampir bersamaan dan dengan kata lain penganiayaan yang terjadi terhadap saksi korban dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Jannah Nasution yang diadili secara terpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Pengadilan Tinggi dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penganiayaan, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka yang tidak bisa sembuh sempurna.
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian .
- Bahwa korban telah mengeluarkan biaya pengobatan yang cukup besar untuk kesembuhan korban ;

Hal - hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan yang tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan sebagai sarana untuk balas dendam, akan tetapi bagi Terdakwa agar dapat menyadari akan kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi melakukan tindak pidana dan pidana tersebut akan mengrefleksi pula kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dengan demikian akan tercipta suatu ketertiban. Keamanan keadilan serta kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup alasan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti karena masih diperlukan dalam perkara Terdakwa Jannah Nasution, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara Terdakwa Jannah Nasution tersebut ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan Perundang- Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

--- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 6 Nopember 2014 Nomor 448/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa INSAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) potong besi bulat berbentuk paku ;
 - 1 (satu) potong besi pipih bekas palang panjang \pm 5 meter;

Dipergunakan.....

Dipergunakan dalam berkas perkara Jannah Nasution ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal **8 Januari 2015** oleh kami **RUSTAM IDRIS,SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO,SH.MH** dan **HERU PRAMONO,SH.MH**um, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 748/PID/2014/PT.MDN tanggal 23 Desember 2014 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 22 Januari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **MASRUKIYAH,SH**. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BENAR KARO KARO,SH.MH

RUSTAM IDRIS,SH

HERU PRAMONO,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

MASRUKIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)